

KONTROVERSI NIKAH *MISYĀR*
(KAJIAN *ISTINBĀṬ* HUKUM ULAMA' KONTEMPORER)



TESIS

Dibuat guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Studi Islam

Oleh :

M. SAID AL MUBAROK
125112086

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Walisongo 3-5 Semarang 50185, Tlp/Fax: 024-7614454, 70774414

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah menyetujui tesis mahasiswa:

Nama : M. Said Al Mubarak
NIM : 125112086
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul : KONTROVERSI NIKAH *MISYĀR* (KAJIAN *ISTINBĀT*
HUKUM ULAMA' KONTEMPORER)

Untuk diujikan dalam Ujian Tesis Program Magister.

Nama

Tanggal

Tanda Tangan

21-5-15

Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag

Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PROGRAM PASCASARJANA






Jl. Walisongo 3-5 Semarang 50185, Tlp/Fax: 024-7614454, 70774414

PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Tesis saudara:

Nama : M. Said Al Mubarak
NIM : 125112086
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul : **Kontroversi Nikah Misyār (Kajian Istimbāt Hukum Ulama' Kontemporer)**

Telah diujikan dan dinyatakan LULUS dalam Ujian Tesis Program Magister yang dilaksanakan pada Kamis, 11 Juni 2015.

| Nama | Tanggal | Tanda tangan |
|--|--------------------|--|
| <u>Prof. Dr. H. Muslich Shabir, M.A.</u> Ketua/Penguji | <u>9/7 2015</u> | <u></u> |
| <u>Drs. H. Ahmad Hakim, M.A., Ph.D</u> Sekretaris/Penguji | <u>8-7-15</u> | <u></u> |
| <u>Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.</u> Pembimbing/Penguji | <u>8-7-15</u> | <u></u> |
| <u>Dr. H. Musahadi, M.Ag.</u> Penguji | <u>8/7 2015</u> | <u></u> |
| <u>Dr. KH. Fadholan Musyafa', Lc., M.A</u> Penguji | <u>6 Juli 2015</u> | <u></u> |

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya **M. Said Al Mubarak** (NIM : 125112086), menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini:

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun.
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan makalah ini.

Saya bersedia menerima sanksi dari Program Pascasarjana apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan saya ini.

Semarang, 21 Mei 2015



M. Said Al Mubarak
125112086

ABSTRAK

Nikah *misyār* merupakan istilah yang tidak ditemukan dalam berbagai karya ulama fiqh klasik. Hal ini disebabkan oleh kata *misyār* merupakan istilah pasaran yang berkembang di sebagian negara Teluk yang mempunyai arti menyempatkan tinggal dalam waktu yang lama. Kemudian kata *misyār* digunakan sebagai istilah dalam nikah karena orang melakukan nikah *misyār* pada umumnya tidak menetap di rumah istri.

Beragam definisi nikah *misyār* telah dikemukakan oleh ulama kontemporer. Pada intinya nikah *misyār* adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya, namun istri merelakan untuk menggugurkan sebagian haknya, yaitu hak untuk mendapatkan nafkah, tempat tinggal dan hak *mabīt*. Ulama kontemporer berbeda pandangan dalam menentukan hukum nikah *misyār*, yaitu mubah, mubah tapi makruh, dan tidak membolehkan.

Dalam penelitian ini dibahas permasalahan tentang (1) Bagaimana pandangan dan alasan ulama kontemporer terhadap syarat pengguguran hak nafkah atau hak *mabīt* yang dilakukan oleh pihak istri sebagaimana yang terdapat dalam nikah *misyār*?. (2) Bagaimana *istinbāt* hukum ulama' kontemporer dalam menetapkan status hukum nikah *misyār*?. (3) Apa yang menjadi sebab timbulnya perbedaan pendapat di kalangan ulama kontemporer dalam menetapkan hukum nikah *misyār*?

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan adalah kitab-kitab atau buku karya ulama kontemporer seperti *Fatāwā Ulamā' Balad al-Harām* karya Khalid bin Abdurrahman Al Juraisi, *Qadhāyā al-Fiqh wa al-Fikri al-Muāṣir* karya Wahbah az Zuhaili, dan *Mustajiddāt Fiqhiyyah fi Qadāyā az-Zawāj wa at-Ṭalāq* karya Usamah Bin Umar Sulaiman al-Asyqar. Data-data yang ada dianalisis dengan pendekatan deskriptif-analitis (*contents analysis*) dan komparatif.

Syarat pengguguran hak nafkah dan hak *mabīt* dalam nikah *misyār* menjadi salah satu masalah yang kontroversial. Sebagian ulama kontemporer (Abdul Aziz bin Baz) memandangnya sebagai syarat yang sah (legal), sedangkan sebagian lainnya (Wahbah az-Zuhaili dan Umar Sulaiman al-Asyqar) menilainya sebagai syarat yang tidak sah.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama kontemporer juga terjadi dalam merespon praktek nikah *misyār*. Abdul Aziz bin Baz memperbolehkannya, Wahbah az-Zuhaili memperbolehkan tapi dalam status makruh, dan Umar Sulaiman al-Asyqar mengharamkannya. Abdul Aziz bin Baz menggunakan pendekatan *istinbāt* pada aspek kebahasaan dan *istiṣlāh*, Wahbah az-Zuhaili menggunakan pendekatan *ta'lili*, dan Umar Sulaiman al-Asyqar menggunakan pendekatan *maqāṣid asy-syarīah* dengan didukung *sad az-żarīah*. Namun dari *sad az-żarīah* Wahbah az-Zuhaili memandang bahwa mafsadat yang ditimbulkan dari nikah *misyār* lebih sedikit dibanding dengan maslahatnya. Sedangkan Umar bin

Sulaiman al-Asyqar dengan *sad az-zariah* dan didukung dengan konsep *an-nazr ila ma'ālāt al-af'āl* (mencermati akibat atau hasil akhir suatu perbuatan) menentukan pendapat bahwa nikah *misyār* membawa dampak yang negatif. Oleh karena itu, hukum nikah *misyār* adalah tidak boleh.

Perbedaan pendapat tersebut dilatarbelakangi oleh pemahaman dan interpretasi terhadap hadits-hadits yang mendukung pendapatnya masing-masing. Selain itu, perbedaan pandangan juga disebabkan oleh perbedaan metode *istinbāt* hukum yang digunakan.

Kata Kunci : *Misyār*, Pengguguran Hak, dan Istinbat Hukum

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar Rum: 21).

KATA PENGANTAR

Teriring ucapan *alhamdulillah* sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT. atas karunia dan hidayah yang dilimpahkan kepada hamba-hamba-Nya, yang dengan senantiasa berharap semoga dengan selalu bersyukur, Allah SWT. selalu memberi bimbingan dalam setiap gerak akal dan jasad dalam menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Dan tidak lupa shalawat dan salam tercurahkan kepada *sayyidinā al-mahbūb* Muhammad SAW. dengan senantiasa memohon kepada Allah semoga kita termasuk umat beliau, dan lebih khusus lagi termasuk sepertiga umat beliau yang masuk surga tanpa *hisāb*.

Wa ba'du, dengan karunia Allah, penulis bersyukur dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “**Kontroversi Nikah *Misyār* (Kajian Istinbat Hukum Ulama Kontemporer)**” dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini, dari awal sampai akhir, tidak mutlak berjalan di atas kemampuan penulis yang sangat terbatas, melainkan berkat bimbingan, dorongan dan *support* dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sangat dalam kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Ibnu Hadjar, M.Ed., selaku Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Mohamad Arja Amroni, M.Ag selaku pembimbing yang dengan sabar dan ulet membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Segenap dosen pengajar di Program Magister UIN Walisongo Semarang, di antaranya Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A, Prof. Dr. Mujiyono Abdillah, M.A, Prof. Dr. Muslich Sobir, M.A, Dr. H. Musahadi, M.Ag, Dr. H. Abu Hapsin,

Ph.D, Dr. Abu Rokhmad, M.Ag, Dr. H. Ali Imron, M.Ag, Dr. Ilyas Supena, M.Ag, Dr. H. Fadolan Musyafa', M.A, Dr. H. Saefudin Zuhri, M.Ag, dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, atas segala curahan ilmu, bimbingan dan arahan selama menimba ilmu di program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.

5. Segenap pegawai dan staf Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang.
6. Kepada kedua orang tua tercinta yang telah mendorong penulis untuk selalu menimba ilmu dan meningkatkan pengetahuan. Demikian pula kepada istri tercinta Siti Aminah, S.Pd.I, dan putra-putri penulis; M. Fatha Amin Ashfahani, M. Robeth Ishthofani, dan Jadwa Fidho Anjani.
7. Kepada seluruh teman di Program Magister Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya kepada pihak-pihak yang penulis sebutkan diatas. Penulis menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis membuka lebar semua masukan baik kritik maupun saran demi kelengkapan tesis ini. Penulis berharap, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca yang budiman pada umumnya. *Amiin ya rab al-'ālamîn.*

Semarang, 21 Mei 2015
Penulis,



M. Said Al Mubarak
NIM : 125112086

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS JUDUL | ii |
| PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ix |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Signifikansi Penelitian | 7 |
| D. Landasan Teoritik | 8 |
| F. Kajian Pustaka | 16 |
| G. Metode Penelitian | 21 |
| H. Kerangka Penulisan | 25 |
| BAB II METODE <i>ISTINBĀṬ</i> HUKUM | 27 |
| A. Pengertian <i>Istinbāṭ</i> Hukum | 27 |
| B. Metode <i>Istinbāṭ</i> Hukum | 28 |
| C. Kaidah <i>Istinbāṭ</i> Hukum dari Sisi Kebahasaan | 29 |
| D. Pendekatan <i>Istinbāṭ</i> Hukum dari Sisi <i>Maqāṣid Asy-Syarīah</i> | 55 |
| BAB III PANDANGAN ULAMA' KONTEMPORER TENTANG NIKAH <i>MISYĀR</i> | 82 |
| A. Pengertian Nikah <i>Misyār</i> | 82 |
| B. Perbedaan Nikah <i>Misyār</i> dengan Bentuk Nikah Lain | 85 |
| C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Nikah <i>Misyār</i> | 88 |
| D. Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Nikah <i>Misyār</i> | 92 |

| | |
|--|-----|
| BAB IV KAJIAN <i>ISTINBĀṬ</i> HUKUM ULAMA KONTEMPORER | |
| TENTANG NIKAH <i>MISYĀR</i> | 106 |
| A. Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Pengguguran Hak Nafkah dan Hak <i>Mabīt</i> | 106 |
| B. Analisa <i>Istinbāṭ</i> Hukum Ulama Kontemporer | 116 |
| C. Sebab Perbedaan Pendapat Ulama Kontemporer | 137 |
| BAB V PENUTUP | 141 |
| A. Kesimpulan | 141 |
| B. Saran-Saran | 141 |
| C. Penutup | 142 |
| DAFTAR PUSTAKA | xii |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | xix |